



**KEPALA DESA PAKUNCEN
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN DESA PAKUNCEN
NOMOR 02 TAHUN 2024**

TENTANG

STANDART HARGA UPAH TENAGA KERJA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAKUNCEN,**

- Menimbang : a. Bahwa dengan selalu adanya perubahan harga upah tenaga kerja, maka perlu dilakukan penyesuaian standart harga upah tenaga kerja di desa pakuncen tahun 2024/2025;
- b. Bahwa pada ***hari senin tanggal lima belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat (15-07-2024)*** yang bertempat di balai desa pakuncen telah dilaksanakan rembug desa yang dihadiri oleh warga desa pakuncen untuk menentukan standart harga upah tenaga kerja tahun 2024/2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan desa tentang standart upah tenaga kerja dilingkungan pemerintah desa pakuncen kecamatan selomerto kabupaten wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desasebagaiman telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan menteri keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang standart biaya masukan tahun anggaran 2016;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
11. Perbup Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo;
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor .27 Tahun 2023 Tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Di Kabupaten Wonosobo;
13. Peraturan Desa Pakuncen Nomor 5 tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKUNCEN
dan
KEPALA DESA PAKUNCEN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG STANDART HARGA UPAH
TENAGA KERJA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Pakuncen sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

- Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
 8. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 10. Gerakan desa/kelurahan sehat dan cerdas adalah gerakan yang dilakukan diseluruh wilayah desa dalam bentuk sinergitas program antara pemerintah Daerah pemerintah Desa dan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Bahagia, dan berkelanjutan;
 11. Standart harga upah tenaga kerja adalah besaran upah tenaga kerja yang telah di tetapkan oleh pemerintah desa guna pedoman pelaksanaan pembangunan desa;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini mengatur tentang :

- a. Maksud dan tujuan penetapan standart upah tenaga kerja di lingkungan pemerintah desa pakuncen;
- b. Sumber Anggaran / Biaya pelaksanaan belanja pemberian upah tenaga kerja di lingkungan pemerintah desa pakuncen;
- c. Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja pemberian upah tenaga kerja dan biaya umum di lingkungan pemerintah desa pakuncen;

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Desa ini adalah guna menentukan kebijakan Pemerintah Desa dalam pemberian upah tenaga kerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa di dalam maupun Luar Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;

Pasal 4

Tujuannya adalah :

- a. Upah tenaga kerja yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan upah tenaga kerja yang berada di wilayah sekitar desa pakuncen guna pelaksanaan pembangunan desa.
- b. Menghindari terjadinya penyelewengan anggaran di lingkungan Pemerintah Desa Pakuncen;

BAB IV

LUAS LINGKUP BIAYA PELAKSANAAN PEMBERIAN UPAH TENAGA KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PAKUNCEN

Bagian Kesatu Sumber Biaya atau anggaran

Pasal 5

Anggaran biaya pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja bersumber dari :

- a. APBDDesa;
- b. APBD Kabupaten dan Propinsi;
- c. APBN;
- d. Partisipasi dan swadaya masyarakat;

Bagian Kedua Daftar Harga UPAH TENAGA KERJA

Pasal 6

- (1) Daftar standar harga upah tenaga kerja, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan desa ini;
- (2) Daftar standart harga upah tenaga kerja yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini dan menjadi kebutuhan pelaksanaan kegiatan dapat menyesuaikan dengan harga pasar setelah mendapat persetujuan dari kepala Desa;
- (3) Apabila terjadi kenaikan harga upah tenaga kerja akibat kebijakan pemerintah maka dalam pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan harga Pasar yang berada di sekitar wilayah Desa setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa;

BAB V LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Laporan Kegiatan pemberian upah tenaga kerja dilingkungan pemerintah desa pakuncen dilakukan satu kali dalam satu tahun bersamaan dengan laporan desa dan rembug desa;
- (2) Pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja merupakan tanggungjawab kepala desa.
- (3) Monitoring dan pembinaan pemberian upah tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui camat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan desa.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa, dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan kenaikan harga pemberian upah tenaga kerja maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pakuncen.

Ditetapkan di Pakuncen
Pada tanggal , 14 Agustus 2024
KEPALA DESA PAKUNCEN



Diundangkan di Pakuncen
Pada tanggal, 14 Agustus 2024
SEKRETARIS DESA PAKUNCEN



ABDUL LATIF

LEMBARAN DESA PAKUNCENTAHUN 2022 NOMOR 05

Lampiran Peraturan Kepala Desa
Nomor : 02 Tahun 2024
Tentang : Daftar Harga Upah Tenaga kerja
Desa : Pakuncen

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME			KETERANGAN
		Vol	Satuan Jam	Upah/Ongkos	
1	2	3	4	5	6
1	Tukang Cangkul dan Tukang Tandur	$\frac{1}{2}$ hari	07.30 WIB s/d 11.30 WIB,	Rp.30.000,- dan Rp.32.500,-	- Di sediakan makan dan minum. - Bebas
		1 hari	07.30 WIB s/d 16.00 WIB	Rp.60.000,- dan Rp.65.000,-	- Di sediakan makan dan minum. - Bebas.
2	Tukang Kayu/Batu	1 hari	07.30 WIB s/d 16.00 WIB	Rp.80.000,-	- Di sediakan makan dan minum.
				Rp.85.000,-	- Bebas.
3	Pekerja/kenek	1 hari	07.30 WIB s/d 16.00 WIB	Rp.60,000,- Rp.65,000,-	- Di sediakan makan dan minum. - Bebas.
4	Bajak Sawah	1 hari	07.30 WIB s/d 16.00 WIB	Rp.60,000,-	- Di sediakan makan dan minum.
				Rp.65,000,-	- Bebas. - Jumlah hari sebagaimana Bajak dengan Kerbau.
5	Gebyok Padi	1 Kwintal		50.000,-	- Di pinggir Jalan/dekat jalan, Bila jaraknya jauh Sesuai Kesepakatan.

KEPALA DESA PAKUNCEN

KEPALA DESA PAKUNCEN

ALI